

SKRIPSI

**PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA
DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(STUDI PADA PERUSAHAAN JASA
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2019)**

Disusun dan diajukan oleh:

REZKY INDAH LESTARI



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

**PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA
DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(STUDI PADA PERUSAHAAN JASA
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2019)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**REZKY INDAH LESTARI
A031191075**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI PADA PERUSAHAAN JASA DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2019)

disusun dan diajukan oleh

REZKY INDAH LESTARI
A031191075

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 10 Februari 2023

Pembimbing I




Dr. Hj. Andi Kusmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003

*see
wias*

Pembimbing II

*Res & Per I
7/6/23*



Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA
NIP 19631015 199103 1 002



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI PADA PERUSAHAAN JASA DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2019)

disusun dan diajukan oleh

REZKY INDAH LESTARI
A031191075

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 3 Agustus 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	1. 
Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2. 
Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA	Anggota	3. 
Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA	Anggota	4. 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rezky Indah Lestari

NIM : A031191075

Jurusan/program studi : Akuntansi/S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA
DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP TAX AVOIDANCE
(STUDI PADA PERUSAHAAN JASA
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2019)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 11 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,


Rezky Indah Lestari

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Jasa di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)". Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk hati yang paling dalam, penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini tak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui tulisan ini saya hendak menyampaikan penghargaan dan ucapan syukur serta terima kasih kepada orang tua tercinta penulis, Bapak Syamsir Syamsuddin dan Ibu Artati serta kakak saya Saudari Sri Yulianti atas dukungan, doa dan usaha terbaik yang dicurahkan untuk penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CPIM., CWM., CRA., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.

dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si selaku dosen penasihat akademik yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama proses perkuliahan.

Penulis juga mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E, M.Si., Ak., CA., CRA.CRP dan Bapak Drs.Haerial, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan pikiran dan hatinya dengan baik dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Kemudian, terima kasih kepada Ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA dan Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M. SA, CA selaku dosen penguji yang telah membimbing dengan baik, memberikan saran dan koreksi bagi penulis untuk penulisan skripsi yang lebih baik.

Tak lupa penulis berterima kasih kepada bapak dan ibu dosen atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan, seluruh staf dan karyawan Departemen Akuntansi atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, pengurus SEMA FEB-UH periode 2021, Keluarga IMA FEB-UH khususnya pengurus periode 2022 yang telah memberikan wadah pembelajaran, pengembangan dan pengalaman penulis selama proses perkuliahan, senior-senior di fakultas khususnya Kak Upi, Kak Winda, Kak Mutmut, Kak Adda, Kak Ade dan Kak Ifah serta teman-teman 19NITE (Akuntansi angkatan 2019) yang senantiasa membantu dan mendukung penulis selama proses perkuliahan.

Penulis berterima kasih juga kepada keluarga Generasi Baru Indonesia (GenBI) periode 2021 dan 2022 yang memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan, Sahabat

GENG ONET (Islah, Amel, Audy, Rizz, dan Cheryn), Sahabat BISMILLAH (Jasmine, Dijah, Jull, Amanah, dan Dhita), Sahabat Keakuntansian (Jasmine, Arnez, dan Irfan), Sobat Stuvo (Izzah dan Titin) KMBI (Aul dan Sawir), teman-teman magang dan para pegawai KPw BI Sulsel lainnya yang senantiasa menjadi tempat cerita dan mendukung penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

Terakhir ucapan terima kasih khusus untuk Pradnya Paramita Jasmine, Muh. Arnez Puji Santosa dan Nur Waina Fattah yang sangat membantu, memberikan motivasi dan bersedia menjadi tempat keluh kesah penulis. Tentu terima kasih bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses hingga penyelesaian skripsi penulis.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini baik isi maupun pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Makassar, 24 Mei 2023

Rezky Indah Lestari

ABSTRAK

Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Jasa di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)

Rezky Indah Lestari
Andi Kusumawati
Haerial

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* perusahaan. Penelitian ini menggunakan profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan *good corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional dan kualitas audit sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Populasi pada penelitian ini berupa perusahaan sub sektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2016-2019. Sampel akan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh 100 sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan keluarga dan *good corporate governance* dengan proksi kualitas audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemudian, kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Profitabilitas, *Tax Avoidance*.

ABSTRACT

The Effect of Profitability, Family Ownership and Good Corporate Governance on Tax Avoidance (Study of Service Companies on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2019)

Rezky Indah Lestari
Andi Kusumawati
Haerial

This study aims to examine the effect of profitability, family ownership, and good corporate governance tax avoidance company. This study uses profitability, family ownership, and good corporate governance with institutional ownership proxies and audit quality as independent variables. While the dependent variable in this study is tax avoidance. The population in this study is in the form of restaurant, hotel, and tourist sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2016-2019 period. Samples will be selected using techniques purposive sampling, in order to obtain 100 samples. The data analysis method used is multiple linear analysis. The results of the regression test show that profitability has a significant negative effect on tax avoidance. Family ownership and good corporate governance with audit quality proxies have a significant positive effect on tax avoidance. Then, institutional ownership has no significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Good Corporate Governance, Institutional Ownership, Family Ownership, Profitability, Tax Avoidance.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1. Kegunaan Teoretis.....	11
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	11
1.5. Ruang Lingkup.....	11
1.6. Sistematika penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Landasan Teori.....	13
2.1.1. Agency Theory.....	13
2.1.2. Pajak.....	15
2.1.3. Fungsi Pajak.....	15
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.1.5. Manajemen Pajak.....	16
2.1.6. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).....	17
2.1.7. Profitabilitas.....	19
2.1.8. Kepemilikan Keluarga.....	19
2.1.9. Good Corporate Governance.....	20
2.1.10. Kepemilikan Institusional.....	21
2.1.11. Kualitas Audit.....	22
2.2. Penelitian Terdahulu.....	23
2.3. Kerangka Pemikiran.....	25
2.4. Hipotesis Penelitian.....	26
2.4.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax avoidance.....	26
2.4.2. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Tax avoidance.....	27
2.4.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax avoidance.....	27
2.4.4. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax avoidance.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
3.1. Rancangan Penelitian.....	30
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
3.3. Populasi dan Sampel.....	31
3.3.1. Populasi.....	31

3.3.2.	Sampel.....	31
3.4.	Jenis dan Sumber Data	32
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	32
3.6.1.	Variabel Dependen.....	32
3.6.2.	Variabel Independen	33
3.7.	Metode Analisis Data	36
3.7.1.	Statistik Deskriptif	36
3.7.2.	Uji Asumsi Klasik	36
3.7.3.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	38
3.7.4.	Uji Hipotesis.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN		40
4.1.	Deskripsi Data Penelitian	40
4.2.	Hasil Pengujian Hipotesis	42
4.2.1.	Uji Statistik Deskriptif	42
4.2.2.	Uji Asumsi Klasik	43
4.2.3.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	48
4.2.4.	Uji Hipotesis	49
4.3.	Pembahasan Hasil Penelitian	53
4.3.1.	Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance.....	53
4.3.2.	Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Tax Avoidance.....	54
4.3.3.	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance	55
4.3.4.	Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance	56
PENUTUP		58
LAMPIRAN		65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1. Kerangka Pemikiran	25
4. 1. Histogram Uji Normalitas	44
4. 2. Grafik Uji Heteroskedastisitas	47

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2. 1. Penelitian Terdahulu.....	23
4. 1. Rincian Perolehan Sampel Penelitian.....	40
4. 2. Sampel Penelitian.....	41
4. 3. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif.....	42
4. 4. Hasil Pengujian Normalitas.....	43
4. 5. Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	45
4. 6. Hasil Pengujian Autokorelasi.....	46
4. 7. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.....	47
4. 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	48
4. 9. Hasil Pengujian Statistik T.....	50
4. 10. Hasil Pengujian F.....	52
4. 11. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi.....	53

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Sumber pendapatan negara salah satunya berasal dari pajak yang merupakan kontribusi dari individu atau organisasi yang sifatnya memaksa. Pajak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan negara dan mencapai kemakmuran rakyat. Di Indonesia, undang-undang perpajakannya menganut sistem *self assesment*, yakni Wajib Pajak diberikan tanggung jawab dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya. Dalam penerimaan pajak negara, perusahaan merupakan subjek pajak yang memiliki kontribusi besar. Perusahaan menyetorkan pajak penghasilannya kepada negara, sebagai bentuk proses pengalihan sebagian kekayaan dari pihak perusahaan ke negara yang tentunya akan mengurangi pendapatan dan dinilai menjadi beban bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung melakukan pengelolaan pajak baik secara legal maupun ilegal (Subagiastira et al., 2016)

Pengelolaan pajak atau disebut dengan manajemen pajak adalah langkah perusahaan untuk mengurangi atau menghindari beban pajak. Salah satu langkah yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang masih berada dalam koridor undang-undang atau upaya manajemen pajak yang bersifat legal. *Tax avoidance* pada dasarnya bersifat sah, karena tidak melanggar ketentuan perpajakan, namun memberikan dampak pengurangan pendapatan bagi negara. Berbeda halnya dengan *tax evasion* yang merupakan pelanggaran perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak, seperti mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan hingga tidak membayarkan pajak terutangnya lewat cara – cara yang ilegal.

Otoritas pajak juga sudah menciptakan batas antara *tax avoidance* dan *tax evasion* guna menghindari adanya ambiguitas. Wajib Pajak tidak bisa menghindari semua fakta atau unsur perpajakan, maka praktik *tax avoidance* pada nyatanya tidak bisa selalu dilaksanakan. Fenomena dari *tax avoidance* dapat dilihat dari tingkat rasio pajak (*tax ratio*) pada tahun 2017-2021 sebagaimana yang ditunjukkan oleh grafik berikut.

Gambar 1.1 Grafik *Tax Ratio* tahun 2017-2021



Sumber: Hasil olahan penulis 2022

Tax ratio Indonesia pada tahun 2017 berada di level 9,89% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut kemudian mengalami peningkatan pada 2018 menjadi 10,24%, lalu pada 2019 turun menjadi 9,77%, dan akhirnya tahun 2020 turun drastis hingga 8,33%. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 9,11% terhadap PDB. Walaupun ada peningkatan daripada rasio tahun 2020, *tax rate* Indonesia dinilai masih di bawah level.

Tax avoidance menciptakan dampak yang krusial bagi pendapatan negara. Pajak yang diterima negara pada tahun 2021 telah mencapai Rp1.547,8

triliun dari target APBN 2021 dengan jumlah Rp 953,6 triliun. Hal ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak tahun 2021 meningkat 107,15% dan capaian ini juga melewati level pra-pandemi pada tahun 2019 yakni pada level Rp1.546,1 triliun.

Pada tahun 2020, laporan dari *Tax Justice News* menyatakan bahwa Indonesia diperkirakan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. Kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. Kementerian Keuangan menentukan dengan tegas target penerimaan pajak tahun 2020 capai Rp 1.198,82 triliun. Dengan demikian, estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Pada nilai penghindaran pajak tersebut setara diperkirakan setara dengan 5,16 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2019 dengan jumlah Rp 1.332 triliun.

Adapun jumlah penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai 1,09 juta gaji tenaga medis. Apabila dirujuk kepada stimulus kesehatan yang tertian dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, maka sebanyak Rp 68,7 triliun penghindaran pajak mampu menutup 70,5 persen dari total pagu kesehatan dengan jumlah Rp 97,26 triliun. Adanya kondisi ini, menggambarkan jumlah penghidaran pajak tersebut sangat besar dibandingkan dengan pagu stimulus sektoral, kementerian atau lembaga, Pemerintah Daerah pada program pemulihan ekonomi nasional dengan jumlah Rp 65,97 triliun atau dana pada anggaran membiayai korporasi sebesar Rp 62,22 triliun.

Pandora Paper merupakan skandal penghindaran pajak terbesar yang terjadi dalam sejarah. Pandora paper ini merupakan sekumpulan dokumen yang mengungkap rahasia keuangan seperti kekayaan tersembunyi dan penghindaran pajak tokoh dunia yang melibatkan uang sebesar 11 ribu triliun dolar. Dua orang pejabat negara Republik Indonesia yakni Menko Maritim dan Investasi dan Menko Perekonomian terlibat dalam kasus ini. Dunia menyebutnya sekarang sebagai skandal penghindaran pajak. Sebutan merujuk pada upaya dunia untuk membersihkan uang kotor yang bersumber dari kejahatan pajak dan segala turunannya. Skandal ini dinilai tidak etis karena pada saat itu Indonesia sedang gencar-gencarnya mengampanyekan disiplin pajak (Daeng, 2021).

Dikemukakan oleh Adhitya H (2017) fenomena penghindaran pajak lainnya juga terjadi pada PT. Adaro Energy yang memanfaatkan anak perusahaan yang berlokasi di Singapura, Coaltrade Services International untuk membayar US\$ 125 Juta. Jumlah ini merupakan jumlah yang lebih sedikit dari seharusnya yang disetorkan ke pemerintah Indonesia dari tahun 2009-2017. Dengan cara memindahkan lebih banyak uang melalui tempat bebas pajak, dan PT. Adaro Energy diduga telah mengurangi tagihan pajak di Indonesia. Keadaan ini bertolak belakang dengan citra perusahaan yang selama ini pemberi kontribusi terhadap pemerintah.

Laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan alat ukur keberhasilan manajemen dalam mengelola sebuah perusahaan. Laba perusahaan dilaporkan oleh manajemen laba sesuai dengan tujuan dan motivasi yang mendasari laporan tersebut. Untuk menghitung besar pajak yang harus dibayar kepada Pemerintah menimbulkan dualisme dasar perhitungan perbedaan pajak yaitu pajak menurut fiskus dan menurut perhitungan perusahaan.

Dalam manajemen sebuah perusahaan, laba yang dihasilkan menjadi alat ukur keberhasilan perusahaan. Manajemen laba melaporkan laba perusahaan sesuai dengan motivasi dan tujuan yang menjadi landasan laporan tersebut. Dualisme dasar perhitungan pajak yaitu pajak menurut fiskus dan menurut perhitungan perusahaan akan timbul ketika menghitung besar pajak yang harus dibayar.

Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset dan modal yang dimiliki oleh perusahaan selama periode tertentu. Profitabilitas inilah yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan dalam pengelolaan laba yang disebut dengan *Return on Asset (ROA)*. Ketika total aset yang dimiliki perusahaan dapat memberikan laba yang besar bagi perusahaan maka hal ini menunjukkan ROA yang positif.

ROA merupakan rasio profitabilitas untuk melihat tingkat performa dari perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asetnya. Jika ROA suatu perusahaan tinggi, maka mencerminkan performa perusahaan yang baik. Perusahaan yang memperoleh laba mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya, oleh karenanya diasumsikan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan *tax avoidance* (Maharani dan Suardana, 2014). *Tax avoidance* akan dilakukan perusahaan ketika memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan memperkecil jumlah profitabilitasnya agar beban pajak yang dibayar juga rendah. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula perusahaan tersebut diindikasikan akan melakukan penghindaran pajak dan begitu pula sebaliknya.

Hal ini sesuai dengan Kurniasih dan Sari (2013), Dewinta dan Setiawan (2016), Fadila dan Rusli (2016) melakukan pengujian pengaruh ROA terhadap *tax avoidance* dan hasilnya menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif

terhadap *tax avoidance*. Maharani dan Suardana (2014) dan Agusti (2014) menjelaskan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Marfu'ah (2015) menemukan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tingginya profitabilitas perusahaan akan menjadikan perusahaan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga mendapatkan pajak yang optimal. Hal tersebut mengakibatkan penurunan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak tidak serta merta dilakukan oleh perusahaan, walaupun bagi pemilik perusahaan, pajak yang disetorkan dianggap sebagai biaya bagi perusahaan. Hal ini disebabkan akan timbul biaya lain ketika tindak penghindaran pajak itu dilakukan karena masalah yang ditimbulkan. Kecenderungan melakukan penghindaran pajak oleh perusahaan keluarga dan non-keluarga, disesuaikan dari efek manfaat atau biaya yang ditimbulkan dari tindakan penghindaran pajak tersebut. Menghindari reputasi perusahaan yang buruk karena masalah yang timbul dari tindakan penghindaran pajak maka perusahaan keluarga cenderung rela melakukan pembayaran pajak dalam jumlah besar daripada melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Dianing Ratna (2016) menyatakan bahwa *Tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh Kepemilikan Keluarga, sedangkan penelitian Syifa Utami Putri (2020) bahwa Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Disini dapat dilihat adanya perbedaan hasil, maka variabel kepemilikan keluarga dipilih.

Mekanisme dari *good corporate governance* (GCG) juga memengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun tujuan *good corporate governance* adalah untuk mewujudkan tata kelola yang baik pada perusahaan salah satunya lingkup perpajakan. Munculnya berbagai kasus

mengenai usaha untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar melalui upaya tindakan penghindaran pajak menimbulkan pertanyaan bagi pihak corporate governance yang mengakibatkan terungkapnya kenyataan bahwa pelaksanaan GCG di Indonesia masih bersifat sukarela, dan tidak ada sanksi manakala perusahaan tidak melaksanakan GCG (Gallus, 2013). Hal itu dapat memicu perusahaan untuk memberikan informasi yang kurang sesuai dengan kenyataannya serta mendorong perusahaan untuk cenderung melakukan manipulasi akuntansi untuk menghindari besarnya beban pajak terutang. Beberapa mekanisme dari GCG meliputi kepemilikan institusional dan kualitas audit.

Tarjo (2008) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Hanum dan Zulaikha (2013) menyatakan bahwa apapun kegiatan yang dilakukan oleh pemegang saham institusi cenderung membantu menurunkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham pribadi. Pada penelitian (Cahyono, Andini, dan Raharjo, 2016; Feranika, 2016; Khan, Srinivasan, dan Tan, 2016; Laily, 2017; Mahulae, Pratomo, dan Nurbaiti, 2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap perilaku *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dipublikasikan oleh (Annisa dan Kurniasih, 2012; Diantari dan Ulupui, 2016; Khoirunnisa, 2015; Putranti dan Setiawanta, 2015; P. A. Putri, Zaitul, dan Herawati, 2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan atas perilaku *tax avoidance*.

Selain dari kepemilikan institusional, kualitas audit juga merupakan bagian dari mekanisme *good corporate governance*. Faktor kualitas audit

merupakan peran sentral dalam memberikan kepastian (*assurance*) atas kualitas pelaporan keuangan perusahaan publik (Herusetya, 2012). Menurut Watkins et al. (2004) kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Maharani dan Suardana (2014), Rahmi Fadhilah (2014) menguji kualitas audit terhadap *tax avoidance* yang hasilnya membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Dewi dan Jati (2014) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Winata (2015) menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan ada beberapa variable yang memengaruhi *tax avoidance* antara lain profitabilitas, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, dan kualitas audit. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan melakukan penghindaran pajak dengan cara memperkecil profitabilitas yang didapatkan agar beban pajak yang akan dibayarkan menjadi rendah. Kepemilikan saham oleh manajer akan membuat pihak manajemen lebih memperhatikan kelangsungan perusahaannya. Institusi lain yang berstatus pemilik saham disebut kepemilikan institusional. Jika kepemilikan keluarga mengalami peningkatan, maka penghindaran pajak akan menurun. Untuk menentukan apakah tindakan penghindaran pajak pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi dari pada perusahaan non-keluarga, tergantung dari seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan (*family owners*) atau pihak manajer dalam perusahaan non-keluarga. Adanya kualitas audit yang

merupakan bagian yang penting dalam penyajian laporan hasil audit dapat berperan dalam memberikan pandangan terkait permasalahan kebijakan dan pengendalian intern. Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengaitkan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dan didapatkan hasil penelitian yang berbeda.

Objek penelitian pada penelitian sebelumnya banyak menggunakan perusahaan manufaktur dan keuangan sebagai objek penelitian terkait *tax avoidance*, maka penelitian ini menjadikan perusahaan jasa sebagai objek penelitian dan berfokus pada perusahaan sub sektor restoran, hotel dan pariwisata. Perusahaan sub sektor ini merupakan *core bussiness* di Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Jasa di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)". Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris mengenai pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* secara komprehensif.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019?

2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019?
3. Apakah *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019?
4. Apakah *good corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan sub sektor restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Merupakan perbendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah sehingga dapat digunakan sebagai referensi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, sebagai bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Memperluas wawasan tentang pengaruh profitabilitas kepemilikan keluarga dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, sebagai sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan dan ilmu yang diperoleh selama masa studi atau dari sumber-sumber lainnya.

1.5. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi oleh objek penelitian yakni perusahaan-perusahaan sektor jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019. Batasan pada penelitian ini adalah *tax avoidance* dan faktor-faktor pengaruhnya dibatasi meliputi profitabilitas, kepemilikan keluarga dan *good corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional dan kualitas audit.

1.6. Sistematika penulisan

Berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012), maka penelitian ini terbagi menjadi lima bab sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang berdasarkan pada latar belakang, tujuan penelitian menurut rumusan masalah, manfaat penelitian dan diakhiri dengan uraian terkait sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang digunakan sebagai pendukung penelitian beserta dengan penelitian terdahulu. Bab ini juga membahas mengenai kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdapat rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, variabel dan definisi operasional penelitian, serta metode analisis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memberikan gambaran terkait data yang digunakan untuk penelitian, pengolahan deskripsi data menggunakan teknik statistik deskriptif, pengujian atas hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan pembahasan hasil penelitian, saran, dan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian dijabarkan dalam landasan teori. Landasan teoritis ini juga dapat digunakan untuk membuat solusi sementara untuk perumusan masalah yang diajukan dan untuk membantu dalam menyusun instrumen penelitian.

2.1.1. *Agency Theory*

Lukviarman dalam Subagiastra dkk (2016) menjelaskan bahwa *agency theory* merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan. Konflik kepentingan ini muncul karena adanya dua peran, yaitu pemegang saham yang disebut sebagai *principal*, sedangkan manajemen yang mengelola perusahaan bertindak sebagai *agent*. Pada kenyataannya, ada pemegang saham yang mengendalikan perusahaannya sendiri, tetapi tak sedikit juga yang sepenuhnya mempercayakan usahanya untuk dikelola oleh manajer sehingga adanya pendelegasian tanggungjawab dapat menimbulkan tindakan manajer yang tidak sesuai dengan kegiatan *principal*. Hal tersebut dapat terjadi, disebabkan adanya perbedaan tujuan di antara *principal* dan agen dalam menjalankan tugasnya. Manajer memiliki pencapaian tujuan pribadi yang tidak sama dengan tujuan *principal* yang berorientasi pada kesejahteraan para *principal*. Manajer akan membebankan biaya kepada perusahaan dengan mengurangi keuntungan dan pembayaran dividen. Konflik yang disebabkan

pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan tersebut inilah yang disebut dengan konflik keagenan (Ahmad dan Septriani, 2008).

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori keagenan dimana menjadi suatu kontrak di antara satu orang atau lebih (*principal*) yang melibatkan satu orang (*agent*) dalam menjalankan tugas kepentingan *principal* terkait dengan kontrol perusahaan dan pemisahan kepemilikan. Secara garis besar, beliau menggambarkan dua bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dengan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dengan pemberi pinjaman (*bondholders*). Agen dalam hal ini manajer memiliki kewajiban untuk memberikan segala informasi kepada pemilik (*principal*) sehingga hal inilah yang mengakibatkan terjadi asimetri informasi atau perbedaan penangkapan informasi di antara kedua belah pihak yang terlibat.

Manajer cenderung memberikan informasi yang menguntungkan pribadinya, sehingga hal ini yang berpeluang untuk menimbulkan adanya *agency problem*. *Agency problem* merupakan permasalahan biaya pada *agency theory* yang dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance*. Pada satu sisi, pemegang saham menginginkan biaya pajak yang rendah melalui laba yang rendah pula, namun di sisi lain beda halnya dengan manajer yang menginginkan adanya peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi. Dalam rangka mendapatkan laba yang besar, maka para pemangku kepentingan seperti manajer dan pemilik perusahaan mengupayakan pelaporan keuangan yang terlihat positif dengan menunjukkan laba yang tinggi melalui penekanan utang atau beban pajak sehingga terlihat lebih rendah. Akan tetapi, perusahaan yang baik akan melalui proses tahapan audit. Kepemilikan institusional dan kualitas audit memiliki peran yang mampu memengaruhi kinerja perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara berlebihan. Oleh karena itu, dalam penciptaan penghindaran pajak

bagi perusahaan, maka hadirnya peran *good corporate governance* sangat diperlukan.

2.1.2. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan pungutan negara yang bersifat wajib, ditujukan untuk orang pribadi serta badan dan tidak ada timbal balik secara langsung serta digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi 2014:1). Adapun Pengertian pajak menurut Edwin R.A Slegman dalam buku *Essay in Taxation* menyatakan bahwa "*Tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*".

2.1.3. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2017:6) bahwa dalam kehidupan bernegara, pajak memiliki peranan penting sehingga memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
3. Stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
4. Redistribusi Pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2014:11) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self-Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.5. Manajemen Pajak

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), manajemen pajak adalah suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh Wajib Pajak agar semua

hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha Wajib Pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara. Sophar Lumbantoruan (1996) menyebutkan bahwa manajemen perpajakan adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

2.1.6. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Santoso (2013:4), penghindaran pajak (*tax avoidance*) diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Pohan (2013:23) mengemukakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan – kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Tax avoidance atau penghindaran pajak ditafsir sebagai suatu skema transaksi untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Banyak ahli pajak yang menyatakan bahwa skema ini legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada umumnya, *tax avoidance* menyangkut perbuatan yang masih dalam koridor hukum, namun bertentangan dengan maksud dari pembuat Undang-Undang (*the intention of parliament*).

Ramzil Huda (2016) mengemukakan praktik *tax avoidance* yang legal selalu menjadi hal yang seringkali populer dalam dunia perpajakan. Satu sisi Wajib pajak berpendapat upaya penghindaran pajak ini boleh saja dilakukan sepanjang tidak ada peraturan yang dilanggar, namun di sisi lain pihak otoritas pajak beranggapan walaupun tidak adanya peraturan yang dilanggar, tetap adanya substansi yang mendasar yang diterobos dalam praktik penghindaran pajak tersebut, yakni manfaat pajak. Oleh karena itu, dari substansi tersebut otoritas pajak menilai *tax avoidance* seharusnya dianggap pelanggaran.

Di Indonesia telah ada aturan dan kebijakan yang mengatur anti penghindaran pajak, seperti *anti thin capitalization* (diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak penghasilan (Debt to Equity Ratio); Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules (ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 UU PPh yang memuat aturan mengenai kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada Badan Usaha di luar negeri yang tidak menjual saham di bursa efek paling rendah 50%); Ketentuan mengenai *Transfer Pricing* diatur dalam Pasal 18 Ayat 3 UU PPh; Ketentuan mengenai anti treaty shopping diatur dalam PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; dan PER-32/PJ/2011 mengatur tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

2.1.7. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan rugi-laba perusahaan. Berdasarkan kedua laporan keuangan tersebut akan dapat ditentukan hasil analisis sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan. (Hery, 2016:192). Profitabilitas adalah gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset atau yang disebut juga *Return On Asset* (ROA).

Efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki diukur dengan menggunakan ROA. ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi keuntungan perusahaan maka semakin tinggi juga ROA sehingga pengelolaan aktiva perusahaan akan semakin baik. ROA adalah pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi nilai dari ROA, menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai laba bersih dan profitabilitas perusahaan (Kesit Bambang, 2014).

2.1.8. Kepemilikan Keluarga

Sugiarto (2009:29) mengemukakan definisi dari perusahaan keluarga sebagai suatu bentuk perusahaan dengan kepemilikan dan manajemen yang dikelola dan 26 dikontrol oleh pendiri atau anggota keluarganya atau kelompok yang memiliki pertalian keluarga, baik yang tergolong keluarga inti atau perluasannya (baik yang memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan). Sebuah perusahaan dikatakan sebagai perusahaan keluarga jika salah satu dari

tiga faktor yang terdiri dari modal ekuitas, pengelolaan dan pengendalian didominasi sepenuhnya oleh keluarga.

Martinez (2005) mendefinisikan perusahaan yang dikontrol oleh keluarga dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sebuah kepemilikan yang dikendalikan oleh keluarga, dan dimana anggota keluarga juga menjadi direksi dan *top* manajer.
2. Perusahaan yang secara jelas dikendalikan oleh keluarga, dan anggota keluarga menjadi dewan direksi utama.
3. Perusahaan yang dalam suatu kelompok bisnis yang berhubungan jelas dengan suatu keluarga bisnis.
4. Perusahaan yang secara jelas berhubungan dengan kelompok bisnis dengan seorang *entrepreneur* atau pelaku bisnis tanpa keturunan langsung, tetapi ada pertanda jelas bahwa diproyeksikan dalam waktu ke depan kontrol perusahaan akan dilanjutkan oleh keturunan tidak langsungnya (saudara kandung, sepupu, keponakan, dan lain-lain).
5. Melakukan kontrol perusahaan dengan menunjuk sebagian anggota direksi yang didapatkan melalui mayoritas kepemilikan saham, pengaruh atas pemegang saham lain, karena untuk pengetahuan bisnis keluarga, tradisi, keyakinan atau kepercayaan, persahabatan dan lain-lain.

2.1.9. Good Corporate Governance

Good corporate governance (GCG) didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimumkan konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas (Kurniasih & Sari, 2013). GCG adalah ketentuan mengenai hubungan antara pemegang saham, manajemen,

kreditur, direksi, karyawan dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya serta untuk meningkatkan integritas perusahaan. Adanya *corporate governance* di dalam perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang menggambarkan hubungan antar pelaku di dalam perusahaan sangat menentukan arah kinerja perusahaan. Karena tata kelola perusahaan tergantung pada sistem perencanaan pajak (Winata, 2014).

Cadbury *committee* dalam Kusmayadi et al., (2015) *corporate governance* merupakan sekumpulan aturan yang berhubungan dengan para pemangku kepentingan eksternal maupun internal perusahaan dan para pemegang saham dengan memiliki hak dan kewajibannya sendiri, yaitu suatu sistem mengarahkan dan mengawasi perusahaan. Prinsip *corporate governance* di Indonesia dengan KepMen BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *good corporate* pada BUMN pada Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu transparansi (*transparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kewajaran (*fairness*). *Good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menghasilkan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholder* (Desai dan Dharmapala, 2007).

2.1.10. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank kecuali kepemilikan individual investor (Dewi dan Jati, 2014). Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau organisasi. Kepemilikan institusional termasuk faktor yang memengaruhi kinerja sebuah perusahaan karna berfungsi dalam *monitoring*, fungsi *monitoring* yang dilakukan institusional membuat perusahaan lebih efisien dalam melakukan pengawasan

oleh pemilik perusahaan dilakukan dari luar perusahaan sehingga dapat menghindarkan perusahaan dari kesalahan pemilihan strategi yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan.

Meningkatnya aktivitas institusional *ownership* dalam melakukan *monitoring* disebabkan oleh kenyataan bahwa adanya kepemilikan saham yang signifikan oleh institusional *ownership* telah meningkatkan kemampuan mereka untuk bertindak secara kolektif. Dalam waktu yang sama, biaya untuk keluar dari investasi yang mereka lakukan menjadi semakin mahal karena adanya risiko saham akan terjual pada harga diskon. Kondisi ini akan memotivasi institusional *ownership* lebih serius dalam mengawasi maupun mengoreksi semua perilaku manajer dan memperpanjang jangka waktu investasi (Deviacita, 2012).

2.1.11. Kualitas Audit

Kualitas Audit menurut Mulyadi (2014:43) (2014:9) yaitu suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Kualitas audit merupakan konsep yang menunjukkan bahwa auditor dapat melaksanakan tugas secara profesional berdasarkan etika profesi, kompetensi dan independensi. Ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik) BIG 4 merupakan salah satu indikator dari kualitas audit yang tinggi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rohyana & Maryana (2021)	Pengaruh <i>Corporate governance</i> terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada 7 Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI 2015-2019)	Penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit
2.	Trijayanti et al (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap <i>Tax avoidance</i>	<i>Size</i> , <i>leverage</i> dan umur perusahaan adalah variabel yang memengaruhi <i>tax avoidance</i> . Sedangkan profitabilitas, komite audit dan komisaris independen tidak memengaruhi <i>tax avoidance</i> .
3.	Silvia (2019)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan <i>Good corporate governance</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel profitabilitas dan <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Putri & Lawita (2019)	Pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak	Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Pujilestari, R., & Winedar, M) (2019)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit terhadap <i>Tax avoidance</i> .	<i>Tax avoidance</i> dipengaruhi oleh karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kualitas audit dan komite audit.
6.	Bimo, dkk (2018)	<i>The Effect of internal Control on tax avoidance: the case of</i>	Kepemilikan keluarga dan pengendalian internal

No	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Indonesia	memengaruhi hubungan antara pengendalian internal dan penghindaran pajak. Kondisi lingkungan eksternal tidak memengaruhi hubungan antara pengendalian internal dan penghindaran pajak.
7.	Sari (2018)	Pengaruh Profitabilitas dan <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak dengan pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai variabel pemoderasi	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, CSR memperlemah antara variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak dan CSR memperkuat antara variabel <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak.
8.	Praditasari dan Setiawan (2017)	Pengaruh <i>Good corporate governance</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas Pada <i>Tax avoidance</i> .	Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dan Ukuran Perusahaan berpengaruh Negatif pada <i>Tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> dan Profitabilitas berpengaruh positif pada <i>Tax avoidance</i> dan Komisaris Independen tidak berpengaruh pada <i>Tax avoidance</i> .
9.	Zahirah (2017)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (studi pada perusahaan manufaktur yang	<i>Tax avoidance</i> dipengaruhi oleh <i>leverage</i> dan kepemilikan institusional, tetapi tidak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan.


No	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		terdaftar di BEI periode 2013-2015)	
10	Wijayanti (2016)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, <i>Corporate governance</i> dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014)	Profitabilitas, komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan tidak dipengaruhi oleh kepemilikan keluarga.

Sumber : Hasil olahan penulis 2022

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur logika berpikir yang menghubungkan teori atau konsep dengan berbagai variabel penelitian. Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Hasil olahan penulis 2022

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan sementara atau praduga peneliti dari masalah suatu penelitian yang disusun dalam jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji dengan berlandaskan dua variabel atau lebih. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

2.4.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

Menurut Kurniasih dan Sari (2010) dalam Praditasari dan Setiawan (2017) teori agensi menjelaskan hal yang dapat mendorong para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai gambaran tingkat pertumbuhan keuangan perusahaan terkait dengan pemerolehan laba. Pengukuran tingkat profitabilitas perusahaan dapat menggunakan salah satu rasio yaitu *Return on Asset (ROA)*. ROA berhubungan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan serta besaran pajak penghasilan yang dapat dikenakan terhadap perusahaan. Nilai ROA yang tinggi, menandakan tingginya tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan serta menandakan tingginya tingkat profitabilitas perusahaan.

Penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) menemukan adanya hubungan positif antara antara profitabilitas dengan *tax avoidance*. Penelitian Praditasari dan Setiawan (2017) juga menemukan adanya hubungan positif antara profitabilitas dengan *tax avoidance*. Hipotesis yang dapat dibentuk atau dirumuskan berdasarkan penjelasan teori serta hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

H₁: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.2. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax avoidance*

Morck dan Yeung (2004) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai perusahaan yang dijalankan oleh keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankan perusahaan tersebut atau keluarga yang secara terang-terangan mewariskan kepemilikan perusahaan kepada generasi berikutnya.

Arifin (2003) mengungkapkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali utama. Berdasarkan hasil penelitian Praptidewi dan Sukartha (2016), kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan keluarga, maka akan semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang peneliti rumuskan sebagai berikut.

H₂: Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam *agency theory* terdapat interaksi antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Masing-masing pihak tersebut memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu perusahaan harus mencegah terjadinya konflik itu dengan cara diperlukan adanya monitor dari pihak luar yang dapat memantau masing-masing pihak yang memiliki perbedaan kepentingan tersebut.

Kepemilikan saham institusional yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan di atas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan

kepemilikan *insider* atau manajerial. Investor institusi dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu investor aktif dan investor pasif. Investor institusional sering disebut sebagai investor canggih. Investor yang aktif melakukan *monitoring* terhadap manajemen adalah investor institusi karena investor institusi memiliki saham untuk jangka panjang. Dengan adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal, yang tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan dapat menimbulkan upaya pengawasan yang lebih ketat oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *oportunistik* manajer (Permanasari, 2010).

Hasil penelitian Wijayani (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Krisna (2019) juga memiliki hasil yang sama bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Berdasarkan analisis tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.4. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax avoidance

Salah satu prinsip dari *corporate governance* adalah transparansi yang berarti keterbukaan informasi. Transparansi ini merupakan pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dalam pertemuan para pemegang saham. Salah satu pertimbangan dalam keputusan untuk berinvestasi adalah laporan keuangan yang telah diaudit. Informasi dinilai berkualitas atau tidak tergantung dengan kualitas auditnya. Semakin baik kualitas audit maka informasi yang diciptakan semakin baik pula.

Kualitas audit merupakan konsep yang menunjukkan bahwa auditor dapat melaksanakan tugas secara profesional berdasarkan etika profesi, kompetensi dan independensi. Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik) BIG 4 merupakan salah satu indikator dari kualitas audit yang tinggi.

KAP Besar yang sering disebut (*The Big Four*) dipertimbangkan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP Kecil (*non The Big Four*). Semakin besar sebuah KAP, semakin besar sumber daya yang dimilikinya, sumber daya yang lebih besar diekspetasi memiliki hubungan dengan kualitas audit yang baik. Semakin tinggi kualitas audit, akan meminimalisir adanya praktik penghindaran pajak pada suatu perusahaan.

Annisa (2012), Dewi (2014), Maharani dan Suardana (2014), serta Arry Eksandy (2017) menguji pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini berarti kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat dari penelitian ini sebagai berikut.

H₄: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.